



**Penguatan Kesadaran Hukum dan Perlindungan Diri Berbasis AI dalam Mencegah Generasi Muda Menjadi Pelaku dan Korban Kejahatan Digital di SMKN 1 Kaligondang Purbalingga**

***Strengthening Legal Awareness and AI-Based Self-Protection to Prevent the Young Generation from Becoming Perpetrators and Victims of Digital Crime at SMKN 1 Kaligondang Purbalingga***

**Apitta Fitria Rahmawati<sup>1\*</sup>, Yuris Tri Naili<sup>2</sup>, Monica Puspa Dewi<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Universitas Harapan Bangsa, Indonesia

Email: [apittafitriarahmawati@uhb.ac.id](mailto:apittafitriarahmawati@uhb.ac.id)<sup>1</sup>, [yuristrinAili@uhb.ac.id](mailto:yuristrinAili@uhb.ac.id)<sup>2</sup>, [monicapd@uhb.ac.id](mailto:monicapd@uhb.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [apittafitriarahmawati@uhb.ac.id](mailto:apittafitriarahmawati@uhb.ac.id)

**Article History:**

Naskah Masuk: 17 Maret 2026;

Revisi: 31Maret 2026;

Diterima: 16 April 2026;

Terbit: 30 April 2026.

**Keywords:** Artificial Intelligence;

Digital Crime; Legal Literacy;

Self-Protection; Youth.

**Abstract:** The development of digital technology and artificial intelligence (AI) has increased youth interaction in cyberspace, while also elevating the risk of digital crimes, both as perpetrators and victims. This community service program Aims to strengthen legal awareness and AI-based self-protection skills among students of SMKN 1 Kaligondang, Purbalingga Regency. The implementation methods include interactive workshops, digital security training, case simulations, and the use of a mini AI assistant as a preventive educational tool. Evaluation was conducted through pre-test and post-test assessments, participatory observation, and participant reflection. The results indicate an improvement in participants' understanding of digital law, particularly regarding the provisions of the Law on Electronic Information and Transactions and its relevance to the Indonesian Criminal Code. In addition, participants' technical skills in securing digital accounts, identifying phishing attempts, and responding to cyber risks have also improved. The use of AI has proven to enhance participation and contextual understanding. Overall, the program is effective in fostering legal awareness, improving digital protection capabilities, and shaping responsible behavior in cyberspace.

**Abstrak.**

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) meningkatkan interaksi generasi muda di ruang siber, namun juga memperbesar risiko kejahatan digital, baik sebagai pelaku maupun korban. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum dan keterampilan perlindungan diri berbasis AI bagi siswa SMKN 1 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan tersebut. Metode pelaksanaan meliputi workshop interaktif, pelatihan keamanan digital, simulasi kasus, serta penggunaan mini AI-assistant sebagai media edukasi preventif yang membantu siswa memahami materi secara lebih kontekstual. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi partisipatif, serta refleksi peserta untuk mengukur peningkatan pemahaman dan keterampilan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum digital, khususnya terkait ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta relevansinya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, keterampilan peserta dalam mengamankan akun, mengenali phishing, dan merespons berbagai risiko siber juga mengalami peningkatan signifikan. Pemanfaatan AI dalam proses edukasi terbukti meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman kontekstual siswa. Secara keseluruhan, program ini efektif dalam membangun kesadaran hukum, meningkatkan kemampuan proteksi digital, dan membentuk perilaku yang bertanggung jawab di ruang siber.

**Kata kunci:** AI; Generasi Muda; Kejahatan Digital; Literasi Hukum; Perlindungan Diri.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan cara masyarakat berinteraksi dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, terutama di kalangan anak muda. Perluasan akses internet, dominasi media sosial, dan kemudahan dalam mengakses berbagai aplikasi digital menjadikan dunia maya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari siswa dan mahasiswa. Generasi muda tidak hanya sekadar konsumen, melainkan juga pembuat konten, pelaku bisnis, dan agen sosial dalam ekosistem digital yang kompleks (Tasya Fajriah, 2024).

Di balik berbagai kesempatan tersebut, dunia digital juga menghadirkan berbagai risiko dan potensi tindakan kriminal. Fenomena *phishing*, penipuan online, doxing, perundungan siber, distribusi konten intim tanpa izin, serta manipulasi konten dengan kecerdasan buatan semakin umum terjadi (Habibi & Liviani, 2020). Kemajuan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) yang pesat memberikan kemudahan akses terhadap informasi dan inovasi, namun juga menciptakan peluang penyalahgunaan untuk tujuan manipulatif dan eksploitatif (Shabrina et al., 2026).

Dalam konteks hukum nasional, berbagai jenis tindakan dalam ruang digital telah diatur sebagai kejahatan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa ruang digital merupakan ruang yang tunduk pada norma hukum dan memiliki konsekuensi sanksi pidana.

Fenomena kejahatan berbasis digital di Kabupaten Purbalingga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas digital di kalangan generasi muda yang berimplikasi pada bertambahnya potensi risiko kejahatan siber. Data dan pemberitaan publik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkatnya laporan terkait penipuan online, penyalahgunaan media sosial, serta pencemaran nama baik di platform digital Lensametro, (2024) yang ditangani oleh Polres Purbalingga. Modus yang umum terjadi meliputi penipuan berbasis *marketplace*, phishing melalui aplikasi pesan, serta penyalahgunaan informasi pribadi untuk intimidasi atau pemerasan secara online. Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda di Purbalingga tidak terlepas dari risiko kejahatan digital, baik sebagai korban maupun sebagai pihak yang berpotensi berhadapan dengan hukum akibat kurangnya pemahaman.

Generasi muda dalam konteks ini menghadapi kerentanan ganda, yaitu sebagai korban dan sekaligus memiliki potensi untuk menjadi pelaku. Kerentanan sebagai target terlihat dari tingginya risiko terhadap pencurian data pribadi, penyalahgunaan konten, ancaman siber, dan penipuan finansial. Potensi sebagai pelaku muncul saat individu tidak menyadari bahwa tindakan seperti membagikan konten tanpa izin, melakukan penghinaan di media sosial, atau menghasilkan konten yang menyesatkan bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Rendahnya pemahaman tentang hukum digital dan kurangnya kemampuan melindungi diri menjadi faktor utama yang memperbesar risiko tersebut (Ahmad & Khairani, 2025).

Mekanisme pelaporan dan penanganan insiden digital di lingkungan sekolah, kampus, maupun komunitas pemuda di Purbalingga masih belum terstruktur secara optimal. Korban sering kali enggan melapor karena takut stigma, kurang memahami prosedur hukum, serta tidak mengetahui lembaga rujukan yang tersedia. Pendekatan edukasi yang berjalan saat ini juga masih cenderung normatif dan belum terintegrasi dengan praktik teknis perlindungan diri digital yang aplikatif.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan yang berbeda dari program sejenis sebelumnya melalui integrasi tiga dimensi utama, yaitu kesadaran hukum digital berbasis regulasi nasional, keterampilan teknis perlindungan diri yang aplikatif dan terukur, serta pemanfaatan *AI* sebagai media edukasi dan pencegahan risiko secara etis. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga praktik melalui simulasi kasus, pelatihan teknis, serta penggunaan media interaktif berupa mini *AI-assistant*.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menjadikan siswa SMKN 1 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga sebagai sasaran utama sosialisasi dan pelatihan. Pemilihan lokasi dilakukan secara strategis dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik di lingkungan pendidikan kejuruan yang memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan teknologi digital.

Pendekatan partisipatif dan berbasis kasus yang diterapkan dalam program ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai batasan hukum dalam berperilaku di ruang digital, memperkuat kemampuan perlindungan data dan keamanan akun, serta membentuk budaya digital yang bertanggung jawab. Hasil yang diharapkan tidak hanya berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga terbentuknya kesadaran hukum dan perilaku preventif sehingga generasi muda tidak hanya terlindungi dari risiko kejahatan digital, tetapi juga tidak terlibat sebagai pelaku.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan kegiatan ini disusun dengan sistematis dan berangsur-angsur untuk memastikan pencapaian target peningkatan kesadaran hukum serta kemampuan perlindungan diri digital pada generasi muda. Pendekatan yang diterapkan bersifat edukatif-preventif, partisipatif, dan berbasis praktik langsung, sehingga tidak hanya meningkatkan pemahaman normatif, tetapi juga membangun kebiasaan digital yang aman dan bertanggung jawab.

### **Desain Kegiatan**

Secara umum, metode pelaksanaan kegiatan ini mencakup Desain kegiatan, subjek dan partisipan, serta waktu dan lokasi pelaksanaan yang diawali dengan tahap koordinasi dan persiapan program antara tim pelaksana dengan pihak SMKN 1 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, untuk menyepakati jadwal kegiatan, jumlah peserta, serta dukungan sarana dan prasarana, sekaligus menyusun instrumen survei awal (*pre-test*) dan finalisasi materi pelatihan. Selanjutnya dilakukan pemetaan kebutuhan (*baseline assessment*) melalui survei awal guna mengukur tingkat literasi hukum digital, pemahaman terhadap risiko kejahatan siber, serta kebiasaan keamanan akun peserta, disertai interaksi awal untuk menggali pengalaman peserta dalam penggunaan media digital. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan workshop kesadaran hukum digital yang bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai batasan perilaku di ruang digital, konsekuensi hukum, serta hak dan kewajiban pengguna internet melalui metode interaktif seperti studi kasus, diskusi, dan kuis singkat. Setelah itu, peserta mengikuti pelatihan perlindungan diri digital (*hands-on training*) dengan mempraktikkan langkah-langkah pengamanan akun, seperti pembuatan kata sandi yang kuat, aktivasi autentikasi dua faktor (2FA), pengaturan privasi media sosial, serta identifikasi phishing dan tautan berbahaya. Selain itu, dilakukan simulasi kasus dan diskusi mengenai *cyberbullying*, penipuan online, dan penyalahgunaan data pribadi agar peserta memahami langkah respons yang tepat secara prosedural. Dalam kegiatan ini, peserta juga dikenalkan pada pemanfaatan AI sebagai media edukasi untuk memahami hukum digital dan keamanan siber secara interaktif dengan fokus pada peningkatan pemahaman, bukan aspek teknis lanjutan. Tahap berikutnya adalah evaluasi dan refleksi melalui post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta dibandingkan hasil pre-test, serta refleksi guna mengetahui perubahan pengetahuan dan sikap terhadap keamanan digital. Sebagai upaya penguatan keberlanjutan, tim pelaksana memberikan materi edukasi kepada pihak sekolah agar dapat dimanfaatkan kembali dalam kegiatan pembinaan siswa di masa mendatang.

## **Subjek dan Partisipan**

Subjek dalam kegiatan ini adalah siswa SMKN 1 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Peserta merupakan pelajar tingkat menengah yang aktif menggunakan media sosial dan platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ini dipilih karena memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan teknologi digital serta berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap risiko kejahatan siber.

Kriteria partisipasi meliputi: (1) aktif menggunakan media digital; (2) bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan; dan (3) memperoleh izin dari pihak sekolah. Selain peserta utama, kegiatan juga melibatkan pihak sekolah, seperti Wakil Kepala Sekolah, guru, dan tenaga pendidik lainnya sebagai bagian dari dukungan kelembagaan dan keberlanjutan program.

## **Waktu dan Lokasi Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2026 pukul 09.00–11.00 WIB, bertempat di Gedung Technopark SMKN 1 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan dari Wakil Kepala Sekolah sebagai bentuk dukungan institusional terhadap program penguatan literasi hukum digital dan perlindungan diri berbasis AI.

Rangkaian kegiatan meliputi penyampaian materi, pelatihan interaktif, serta diskusi partisipatif yang disesuaikan dengan kondisi peserta. Fasilitas yang digunakan mencakup ruang presentasi, perangkat audio-visual, serta akses internet untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal. Pengaturan waktu yang terfokus dan lokasi yang representatif diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, interaktif, dan aplikatif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta keterampilan perlindungan diri digital bagi peserta.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat tentang penguatan literasi hukum dan perlindungan diri digital berbasis AI di SMKN 1 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga memperoleh hasil yang menyeluruh baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi dilaksanakan melalui *pre-test* dan *post-test*, pengamatan partisipatif selama kegiatan, serta refleksi tertulis dari peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan dalam aspek pemahaman hukum digital, keterampilan teknis keamanan siber, kemampuan analisis risiko, serta transformasi sikap peserta dalam berperilaku di dunia maya.

Hasil *pre-test* mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta masih kesulitan dalam membedakan antara kritik yang valid dan pernyataan yang dapat melanggar hukum. Pemahaman tentang tanggung jawab hukum terkait tindakan mendistribusikan kembali konten

negatif masih kurang, begitu pula kesadaran akan konsekuensi hukum dari penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan. Penyajian materi yang berfokus pada studi kasus memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan pemahaman peserta. Peserta mulai dapat mengenali jenis-jenis pelanggaran di ruang digital sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta memahami hubungannya dengan norma-norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan reputasi.

Evaluasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki kebiasaan penggunaan password yang lemah, belum mengaktifkan autentikasi dua langkah (2FA), serta belum mengatur privasi akun media sosial dengan baik. Pelatihan praktik langsung menghasilkan perubahan signifikan, di mana peserta dapat menerapkan langkah-langkah dasar keamanan digital seperti membuat kata sandi yang lebih kuat, mengaktifkan 2FA, serta mengatur privasi akun. Perubahan ini mencerminkan adanya peningkatan kemampuan teknis yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.

Diskusi kasus yang dilakukan secara tim menunjukkan peningkatan kemampuan analisis risiko partisipan. Respons awal yang biasanya emosional menjadi lebih terstruktur setelah mendapatkan bimbingan. Peserta dapat menyusun langkah-langkah penanganan yang lebih akurat, seperti mengamankan informasi digital, menghindari kontak lebih lanjut dengan pelaku, serta menggunakan fitur pelaporan di platform digital. Kesadaran tentang signifikansi dokumentasi bukti digital juga semakin berkembang sebagai bagian dari usaha perlindungan diri. Penggunaan *AI* dalam aktivitas ini berfungsi sebagai alat edukatif untuk membantu menguraikan konsep hukum digital dan keamanan siber dengan cara yang lebih interaktif. Pendekatan ini mendorong keterlibatan peserta dalam diskusi dan memudahkan pemahaman mengenai isu hukum yang sebelumnya dianggap rumit. Pemakaian *AI* tetap dianggap sebagai alat bantu dalam pembelajaran, bukan sebagai pengganti sumber hukum atau konsultan profesional.

Aspek sikap peserta mengalami perubahan yang paling mencolok. Hasil refleksi menunjukkan peningkatan kewaspadaan dalam pemanfaatan media digital, terutama saat membagikan konten pribadi maupun milik orang lain. Kesadaran mengenai signifikansi persetujuan dan etika digital turut meningkat. Peserta menunjukkan kecenderungan untuk lebih bertanggung jawab saat berinteraksi di dunia maya dan berkomitmen untuk menerapkan praktik keamanan digital dalam aktivitas sehari-hari.

Secara keseluruhan, aktivitas ini mengindikasikan bahwa metode pembelajaran yang menggabungkan literasi hukum digital, pelatihan praktis, serta penggunaan teknologi berbasis *AI* dapat meningkatkan kapasitas peserta secara menyeluruh, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pendekatan ini berhasil sebagai langkah pencegahan dalam menumbuhkan pemahaman hukum dan perilaku daring yang aman serta bertanggung jawab di kalangan kaum muda. Integrasi edukasi hukum dengan praktik keamanan digital serta pemanfaatan *AI* sebagai media interaktif terbukti menciptakan pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual (Kasih et al., 2025).



**Gambar 1.** Pemaparan Materi Pencegahan Tindak Pidana Digital melalui *AI* Bagi Gen z.



**Gambar 2.** Sesi Diskusi Terbuka.



**Gambar 3.** Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan dengan Peserta.



**Gambar 4.** Dokumentasi Penyerahan Plakat dan Kenang-Kenangan Kepada Pihak Sekolah.

Program pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada penguatan literasi hukum digital dan keterampilan perlindungan diri berbasis kecerdasan buatan (AI) bagi siswa SMKN 1 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Kegiatan dirancang melalui tahapan sosialisasi, workshop interaktif, pelatihan praktik keamanan digital, diskusi kasus, serta sesi refleksi dan tanya jawab. Rangkaian kegiatan tersebut menghasilkan perubahan yang cukup signifikan, khususnya dalam peningkatan pemahaman peserta terhadap risiko kejahatan digital, kesadaran hukum dalam berinteraksi di ruang siber, serta kemampuan teknis dalam melindungi akun dan data pribadi. Peserta juga menunjukkan peningkatan keberanian dalam menyikapi potensi ancaman digital secara lebih rasional dan prosedural (Alhadidi et al., 2024).

Dinamika pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pelajar yang sebelumnya memiliki pemahaman terbatas mengenai aspek hukum dalam aktivitas digital mulai mampu mengenali bentuk-bentuk pelanggaran hukum serta memahami konsekuensi dari tindakan di ruang siber. Tahap awal kegiatan memberikan landasan pemahaman mengenai aturan hukum dan risiko digital, sementara tahap pelatihan dan diskusi kasus mendorong peserta untuk berpikir kritis serta menyusun langkah konkret dalam menghadapi potensi ancaman. Pendekatan interaktif dan partisipatif menjadikan peserta tidak hanya sebagai penerima materi, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menginternalisasi nilai-nilai perlindungan diri dan tanggung jawab digital.

Berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini, terdapat beberapa teori yang relevan dengan temuan dan dampak kegiatan, yaitu teori literasi digital, teori kesadaran hukum, teori pembelajaran sosial, serta model penerimaan teknologi. Keempat kerangka teoritis ini memberikan landasan konseptual dalam menjelaskan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta sebagai hasil dari intervensi edukatif yang dilakukan.

Konsep literasi digital yang dikemukakan oleh Paul Gilster menegaskan bahwa kemampuan digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan dalam mengenali modus kejahatan seperti phishing, memahami risiko penyebaran informasi, serta menilai konten digital secara lebih selektif dan reflektif. Kemampuan tersebut mencerminkan berkembangnya pola pikir kritis sebagai bagian utama dari literasi digital (Subagio et al., 2025).

Perspektif kesadaran hukum menyatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana individu memahami dan menginternalisasi nilai-nilai hukum (Amelia et al., 2024). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai menyadari batasan hukum dalam berinteraksi di ruang digital, termasuk konsekuensi dari tindakan seperti penyebaran konten tanpa izin dan penghinaan di media sosial. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada aspek kognitif, tetapi juga pada sikap kehati-hatian, tanggung jawab, dan etika dalam penggunaan teknologi digital.

Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura juga relevan dalam menjelaskan keberhasilan program ini. Proses pembelajaran melalui observasi, pengalaman langsung, dan interaksi sosial memungkinkan peserta memahami situasi dalam konteks yang lebih nyata. Kegiatan diskusi kasus dan simulasi memberikan ruang bagi peserta untuk mengamati, meniru, dan menginternalisasi perilaku yang tepat dalam menghadapi risiko digital (Agbaka, 2024).

Pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ini dapat dijelaskan melalui Model Penerimaan Teknologi (*Technology Acceptance Model*) yang diperkenalkan oleh Fred Davis. Model ini menekankan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan (Ibnu Narris, 2024). Penggunaan AI sebagai media edukasi dalam kegiatan ini menunjukkan tingkat penerimaan yang baik karena mampu menyajikan informasi secara cepat, praktis, dan mudah dipahami. Kondisi ini mendorong peningkatan partisipasi peserta serta memperkuat pemahaman mereka terhadap materi hukum digital dalam konteks yang lebih aplikatif (Indah Dwi Novianti & Anis Chariri, 2025).

Teori tindakan terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang diusulkan oleh Icek Ajzen. Teori ini menekankan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh niat yang dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi atas kontrol diri (Mahyarni, 3013). Dalam kegiatan ini, peningkatan kesadaran siswa tentang risiko digital dan hukum siber menciptakan sikap yang lebih baik terhadap perilaku aman di dunia maya. Di samping itu, interaksi kelompok

dalam workshop dan diskusi kasus juga berkontribusi pada pembentukan norma sosial yang mendukung penggunaan teknologi secara bijak. Persepsi kontrol diri para peserta turut meningkat seiring dengan penguasaan keterampilan teknis dalam melindungi akun dan data pribadi, sehingga mereka merasa lebih percaya diri dalam menangani risiko digital.

Kegiatan ini pun berkaitan dengan teori pemberdayaan (*empowerment theory*) yang banyak dipopulerkan oleh Julian Rappaport. Teori ini menyoroti betapa pentingnya pengembangan kapasitas individu dan kelompok untuk mengendalikan hidup mereka dan mengambil keputusan yang akurat (Herawati et al., 2025). Dengan pendekatan yang melibatkan partisipasi, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam menghadapi tantangan digital. Peserta menjadi lebih proaktif, analitis, dan mandiri dalam melaksanakan tindakan perlindungan diri di dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan yang dilakukan telah berhasil mengubah posisi peserta dari sekadar objek menjadi subjek yang mampu dalam menghadapi tantangan teknologi digital.

Pendekatan dari aktivitas ini juga dapat dianalisis melalui teori difusi inovasi (*Diffusion of Innovations*) yang diperkenalkan oleh Everett Rogers. Teori ini menggambarkan cara penyebaran inovasi, termasuk pengetahuan dan teknologi baru, dalam suatu kelompok sosial (Novita & Handrian, 2025). Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) sebagai sarana pendidikan dan cara pembelajaran interaktif dalam acara ini berfungsi sebagai inovasi yang diterima dengan baik oleh para peserta. Siswa yang memahami materi memiliki peluang untuk menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan itu kepada teman-teman dan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, efek dari kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh peserta secara langsung, tetapi juga memiliki potensi untuk menyebar secara sosial melalui komunikasi dan interaksi dalam komunitas mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang cukup signifikan di kalangan peserta, ditandai dengan meningkatnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan diri dan kepatuhan hukum dalam ruang digital. Pendekatan edukasi yang integratif, partisipatif, dan kontekstual terbukti mampu membangun kapasitas generasi muda tidak hanya dari aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap. Model kegiatan ini memiliki potensi untuk dikembangkan dan direplikasi sebagai strategi preventif dalam membangun budaya digital yang sadar hukum, aman, dan bertanggung jawab di era kecerdasan buatan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMKN 1 Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa program penguatan literasi hukum dan perlindungan diri digital berbasis kecerdasan buatan (*AI*) berjalan secara efektif serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas peserta. Program ini mampu meningkatkan pemahaman mengenai batasan dan konsekuensi hukum perilaku di ruang digital, khususnya terkait ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta keterkaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, terjadi peningkatan keterampilan teknis dalam pengamanan akun digital, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, dan pengaturan privasi, serta kemampuan dalam menganalisis risiko, mengelola bukti digital, dan memahami mekanisme pelaporan. Pemanfaatan *AI* sebagai media edukasi juga terbukti mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Secara keseluruhan, pendekatan yang mengintegrasikan literasi hukum digital, pelatihan teknis, dan pemanfaatan teknologi secara tepat mampu membangun kesadaran hukum, sikap kehati-hatian, serta tanggung jawab generasi muda dalam berinteraksi di ruang siber.

Sejalan dengan temuan tersebut, direkomendasikan agar program serupa dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan terintegrasi dalam lingkungan pendidikan, baik melalui kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler. Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat memperluas implementasi program melalui dukungan kebijakan, pendanaan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi terkait mekanisme pelaporan dan perlindungan korban kejahatan digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Peserta dan masyarakat juga diharapkan terus meningkatkan literasi hukum dan digital secara mandiri serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas daring. Ke depan, pengembangan metode edukasi berbasis teknologi, termasuk kecerdasan buatan yang lebih inovatif, serta evaluasi berkelanjutan menjadi penting guna memastikan efektivitas program dalam membentuk perilaku yang sadar hukum di era digital.

## DAFTAR REFERENSI

- Agbaka, J. (2024). Integrated approaches to combat cyber-crime on social media: Legislative, educational, and technological solutions. *PERSPEKTIF*, 13(4), 1213–1222. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.13090>
- Ahmad, I. S., & Khairani, R. P. (2025). Minimnya literasi hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pelaku eksploitasi seksual digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10222–10232.
- Alhadidi, I., Nweiran, A., & Hilal, G. (2024). The influence of cybercrime and legal awareness on the behavior of University of Jordan students. *Heliyon*, 10(12), e32371. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32371>
- Amelia, D. P., Lewoleba, K. K., & Pembangunan Nasional Veteran. (2024). Analisis bentuk kesadaran serta kepatuhan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan bersosialisasi. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 110–114.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik kunjungan wisatawan 2022*.
- Buku Dosen Universitas Medan Area. (2022). *Hak cipta dilindungi oleh undang-undang: Repository UMA*.
- Fathur, M. (2024). Penguatan daya saing ekonomi kreatif melalui pengembangan halal tourism di jalur Belt and Road Initiative (BRI). *02(01)*, 46–55.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan teknologi informasi (cyber crime) dan penanggulangannya dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400–426. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426>
- Herawati, J., Setiawan, A., & others. (2025). Pemberdayaan masyarakat oleh posyandu dalam pencegahan stunting di Kelurahan Cibeber Kota Cimahi. *Jurnal Praxis Idealis*, 02(03).
- Hossain, K. (2025). Tourism destination competitiveness from definitions to empirical evidence: A narrative review. <https://doi.org/10.31893/multirev.2025132>
- Ibnu Narris, D. K. (2024). Persepsi kemudahan dan persepsi manfaat teknologi informasi menjadikan Gen Z berani berpendapat dalam dunia maya. *Fortunate Business Review*, 4(2), 31–49.
- Indah Dwi Novianti, & Chariri, A. (2025). Cybersecurity awareness and digital minimalism towards cyber fraud prevention in Generation Z. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(9). <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i09.p14>
- Kasih, F., Nora, B., Putri, D., & Febriani, R. D. (2025). Edukasi pemanfaatan artificial intelligence untuk meningkatkan literasi digital siswa SMA. *Wahana Dedikasi*, 8(2). <https://doi.org/10.31851/sz70ac42>
- Lensametro, R. (2024). Mengungkap pola kejahatan phishing di sektor perbankan dan dompet digital. *Lensa Metro*. <https://lensametro.com/mengungkap-pola-kejahatan-phising-di-sektor-perbankan-dan-dompet-digital/>
- Mahyarni. (2013). Theory of reasoned action dan theory of planned behavior (sebuah kajian historis tentang perilaku). *El-Riyasah*, 4(1). <https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.17>
- Novita, M., & Handrian, E. (2025). Difusi inovasi sistem pelayanan melengkapi identitas orang terlantar (SIPINTAR PEDULI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 2(1), 1–22.

- Rachman, A. (2021). Strategi pengembangan pariwisata halal dalam meningkatkan daya saing bisnis pariwisata Indonesia. *2021*, 1–17.
- Rosanti, N. O., Dura, J., & Bukhori, M. (2025). Peningkatan kinerja UKM sektor halal. *RISTANSI*, 6, 143–172. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v6i1.2689>
- Shabrina, A. N., NAlia, G. S., & Nuryansyah, G. P. (2026). Bahaya deepfake dalam penyalahgunaan Grok AI di platform X sebagai bentuk disinformasi. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3(1), 195–207.
- Sofyan, R., & Herianingrum, S. (2019). Potensi ekonomi pariwisata halal di Indonesia: Analisis input-output. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 78–92.
- Subagio, A., Syalevi, R., & Jaya, S. S. (2025). Comparative analysis of digital literacy effects on cybercrime awareness: Evidence from Gen Y and Z. *Kalbis Socio Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 12(3), 57–67.
- Tasya Fajriah, & R. N. E. (2024). Pengaruh teknologi komunikasi terhadap interaksi sosial di era digital. *Merdeka Indonesia Journal International*, 4(1), 149–158.
- Wakhid, A. A. (2026). Transforming Islamic religious counselors into agents of mosque-based community economic empowerment in Pesawaran Regency. *Journal of Islamic Economics*, 12(1), 167–198. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol12.iss1.art6>